

ARTIKEL



“IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT KABUPATEN CIREBON (PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN CIREBON)”

Oleh : Taufik Rohman, SE., Ak. M.Akun.

Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki informasi, bingung dalam memperoleh prosedur pelayanan, bahkan memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, baik dalam mencari dan menerima informasi, dalam mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan secara efektif setiap saat dan di mana saja. Teknologi informasi dan komunikasi digunakan dalam pengembangan pembangunan smart city, salah satunya adalah aplikasi untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga. Masalah good governance semakin berkembang di era reformasi dan semakin membuka ruang demokrasi bagi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan perkembangan tema good governance yang disertai dengan perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi, juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam membangun good governance di era globalisasi, muncul layanan e-government. E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat.

Salah satu teknologi informasi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. khususnya di Indonesia adalah penerapan *e-government*. *E-Government* dalam hal ini mengacu pada distribusi informasi dan layanan kepada individu atau perusahaan atau departemen pemerintah lainnya oleh pemerintah nasional atau lokal melalui Internet atau sarana digital lainnya. Singkatnya, salah satu tujuan *e-government* adalah untuk mencapai pelayanan publik yang baik.

E-government sebagai mekanisme baru dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam pemanfaatan teknologi informasi khususnya internet harus mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. *E-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Ada beberapa faktor yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi *e-government*, yaitu ketersediaan sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur dan regulasi yang komprehensif. Salah satu peraturan Pemerintah Pusat yang mengaturnya adalah Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang *e-government* adalah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati mencabut Peraturan Bupati yang lama tentang SPBE yaitu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2018 tentang tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon.

Alasan utama mencabut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2018 tentang tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon yaitu kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan KepmenpanRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam Peraturan SPBE yang baru menjelaskan secara detail tentang tata Kelola SPBE, manajemen SPBE, audit TIK, penyelenggaraan SPBE, perencanaan SPBE, situs, pembiayaan SPBE, Penganggaran SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE.

Baik e-government atau SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE bertujuan mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Penerapan *E-government* ditujukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Melalui penggunaan TIK yang efektif di kalangan pejabat pemerintah. Secara Prinsip SPBE Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon pasal 2 peraturan bupati ini, prinsip-prinsip SPBE meliputi:

- a) Efektivitas, adalah optimalisasi penggunaan sumber daya yang mendukung SPBE yang efektif sesuai dengan kebutuhan.
- b) Integrasi, adalah keterpaduan sumber daya yang mendukung SPBE.
- c) Keberlanjutan, adalah keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perkembangannya.
- d) Efisiensi, adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang mendukung SPBE yang efektif.
- e) Tanggung jawab, adalah kejelasan fungsi dan tanggung jawab SPBE.
- f) Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antara proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- g) Keamanan adalah kerahasiaan, keaslian dan non-penyangkalan dari sumber daya yang mendukung SPBE.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang menerapkan e-government dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat secara online. Salah satu aspek yang menjadi tujuan penerapan e-government adalah tersedianya sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Keberadaan sistem informasi bertujuan untuk mengelola data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka pengembangan sistem informasi tersebut guna memperoleh pelayanan yang lebih efektif dan efisien dalam proses birokrasi. Oleh karena itu, terdapat sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bertujuan untuk mendukung proses birokrasi dan prosedur birokrasi dapat memanfaatkan potensi teknologi informasi secara maksimal dan mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Pemerintah dengan baik.

Selain itu juga e-government atau SPBE telah tertuang dalam Dokumen RPJMD Tahun 2019 – 2024 sebagai implementasi visi misi Kepala Daerah. Sebagai upaya upaya mendukung pencapaian indikator keberhasilan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon khususnya misi ke-4 yaitu Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, maka dalam RPJMD Tahun 2019-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yaitu Indeks SPBE.

Indeks SPBE sendiri Setiap tahunnya dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai tolak ukur implementasi e-government atau SPBE di lingkup Pemerintah Daerah. Dalam perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai 2020, baru pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis dengan nilai 1,91 kategori cukup. Pada tahun 2022 Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk memperbaiki nilai Indeks SPBE menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Beberapa upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika salah satu merevisi dan mencabut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2018 tentang tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon dan menerbitkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon. Selain Peraturan Bupati kita merevisi dan mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 489/Kep.670-Diskominfo/2019 tentang pembentukan tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 489/Kep.361-Diskominfo/2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Selain itu juga, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon telah merevisi Arsitektur SPBE yang sudah dibikin Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 047.79/Kep. 431-Diskominfo/2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 – 2024, membuat Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon yang dibiki Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 047/Kep.533-Diskominfo/2022 tentang Peta Rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 – 2024, kemudian membuat 5 (lima) buku pedoman manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon diantaranya sebagai berikut :

1. Manajemen Risiko SPBE
2. Manajemen Keamanan Informasi
3. Manajemen Data
4. Manajemen Pengetahuan
5. Manajemen Perubahan

Apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Tim Koordinasi SPBE salah satu Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal penilaian Indeks SPBE Nasional tahun 2022 diharapkan bisa menaikan nilai Indeks SPBE. Sampai saat ini belum ada penilaian lanjutan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahap yang sudah dilakuakn sekarang baru memasuki tahap penilaian mandiri belum penilain interviu dan vistasi. Untuk penilaian mandiri yang dihitung di website <https://monev.spbe.go.id/> mendapatkan nilai 3,34 dengan kategori predikat Baik. Semoga dalam penilaian interviu dan visitasi Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak jauh dari penilaian mandiri sesuaj harapan dan target yang sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon.

Dalam hal layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pelayanan berbasis elektronik baik pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik. Untuk layanan administrasi pemerintah dari 13 (tiga belas) layanan telah berjalan dengan baik akan tetapi ada 4 (empat) layanan yang masih dalam tahap pengembangan yaitu layanan barang milik daerah, layanan pengawasan internal pemerintah, layanan kearsipan dinamis dan layanan jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH). Empat layanan tersebut akan dikembangkan dan diperbaiki di tahun 2023 sesuai rencana kegiatan anggaran. Untuk layanan publik baik perijinan dan non perijina telah berjalan semua dengan maksimal, baik melalui aplikasi yang dari pusat atau aplikasi yang dikembangkan oleh Kabupten Cirebon. Seperti pelayanan perijinan kita memakai aplikasi oss dan apilikasi perijinan online yang diampuh oleh Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk pajak daerah kita memakai aplikasi berbasis android yaitu aplikasi akangsurja serta layanan kependudukan kita memakai sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan e-government di Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan pelayanan sistem pemerintahan elektronik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan penerapan pemerintah di Kabupaten Cirebon bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi pelaksanaan SPBE, namun pengembangan SPBE masih dalam tahap integrasi. Dengan harapan kedepannya tidak banyak aplikasi tapi terintegrasi dan semuanya.